

**PANDANGAN MASYARAKAT BUMIAYU KOTA MALANG TERHADAP
PEMBERIAN SEDEKAH DARI CALON LEGISLATIF DI TINJAU
FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA
INDONESIA TENTANG RISYWAH (SUAP), GHULUL (KORUPSI), DAN
HADIAH KEPADA PEJABAT**

SKRIPSI

Oleh:

Hilmi Muchamadiyah

NIM 15220185



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PANDANGAN MASYARAKAT BUMIAYU KOTA MALANG TERHADAP
PEMBERIAN SEDEKAH DARI CALON LEGISLATIF DI TINJAU
FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA
INDONESIA TENTANG RISYWAH (SUAP), GHULUL (KORUPSI), DAN
HADIAH KEPADA PEJABAT**

SKRIPSI

Oleh:

Hilmi Muchamadiyah

15220185



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT BUMIAYU KOTA MALANG TERHADAP
PEMBERIAN SEDEKAH DARI CALON LEGISLATIF DI TINJAU
FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA
INDONESIA TENTANG RISYWAH (SUAP), GHULUL (KORUPSI), DAN
HADIAH KEPADA PEJABAT**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Desember 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and orange 1000 Rupiah meter stamp. The stamp has the text 'SEPTUWAN RIBU RUPIAH', '1000', 'METER', and 'TEMPER' visible. The signature is a cursive script.

Hilmi Muchamadiyah

NIM 15220185

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hilmi Muchamadiyah, NIM 15220185 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN MASYARAKAT BUMIAYU KOTA MALANG TERHADAP
PEMBERIAN SEDEKAH DARI CALON LEGISLATIF DI TINJAU
FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA
INDONESIA TENTANG RISYWAH (SUAP), GHULUL (KORUPSI), DAN
HADIAH KEPADA PEJABAT**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 8 Desember 2020

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819 200003 1 002



Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 19760101 201101 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Hilmi Muchamadiyah, NIM 15220185, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT BUMIAYU KOTA MALANG TERHADAP PEMBERIAN SEDEKAH DARI CALON LEGISLATIF DI TINJAU FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG RISYWAH (SUAP), GHULUL (KORUPSI), DAN HADIAH KEPADA PEJABAT

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A :

Dewan Penguji:

1. Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 19760101 201101 1 004


Ketua

2. Ahmad Sidi Pratomo, MA.
NIP. 19840419201608011050


Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI.
NIP. 19780130 200912 1 002


Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2020

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19670622052000031001

MOTTO

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram,”

(Hadits Riwayat Bukhari).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN MASYARAKAT BUMIAYU KOTA MALANG TERHADAP PEMBERIAN SEDEKAH DARI CALON LEGISLATIF DI TINJAU FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG RISYWAH (SUAP), GHULUL (KORUPSI), DAN HADIAH KEPADA PEJABAT”**, dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji Sidang Skripsi, Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, Selaku Penguji Utama, Ahmad Sidi Pratomo, MA, selaku Ketua, dan Ali Hamdan, MA, Ph.D selaku Sekertaris. Penulis ucapkan terima kasih atas waktu, arahan dan saran yang telah diberikan.

5. Ali Hamdan, MA, Ph.D selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali, terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan. *Syukon Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ibu tercinta Siti Rochmah dan Ayah tercinta Baihaki Agus serta saudara saya Anisatur Rochmah, dan Wardatu' Nisa yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang dan yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang
10. Sahabat-sahabatku "Badan Intelijen HBS'15", sebagai sahabat yang menemani ketika susah maupun senang dan menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih sudah sabar memberikan banyak bantuan dan dukungan.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini

penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amin.

Malang, 8 Desember 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and a long horizontal stroke at the bottom.

Hilmi Muchamadiyah

NIM. 15220185

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Pengertian Sedekah	17

2.	Dasar Hukum Sedekah	19
3.	Macam-Macam Sedekah	22
4.	Penerima Sedekah	24
5.	Pengertian Risywah	25
6.	Dasar Hukum Risywah.....	27
7.	Unsur-unsur Risywah	28
8.	Bentuk-bentuk Risywah	29
9.	Sejarah Majelis Ulama Indonesia.....	30
10.	Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	32
11.	Kedudukan Majelis Ulama Indonesia.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		37
A.	Jenis Penelitian.....	37
B.	Pendekatan Penelitian	38
C.	Lokasi Penelitian.....	38
D.	Jenis dan Sumber Data	39
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
F.	Metode Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....		46
A.	Pandangan Masyarakat Bumiayu Kota Malang Terhadap Pemberian Sedekah Dari Calon Legislatif	46

B. Pandangan Hukum Terhadap Pemberian Sedekah Dari Calon Legislatif Menurut Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia	53
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

ABSTRAK

Hilmi Muchamadiyah, 15220185, 2015. Pandangan Masyarakat Bumiayu Kota Malang Terhadap Pemberian Sedekah Dari Calon Legislatif Di Tinjau Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), Dan Hadiah Kepada Pejabat. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ali Hamdan, MA, Ph.D

Kata Kunci: Calon Legislatif, Fatwa MUI, Sedekah.

Sedekah merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh orang muslim untuk mendekatkan diri dan sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, dengan tujuan hanya untuk memperoleh pahala semata. Akhir-akhir ini sedekah dilakukan oleh para anggota calon legislatif ketika momen pemilihan umum sedang berlangsung. Sedekah oleh calon legislatif sekarang sedang marak dilakukan diberbagai daerah, seperti halnya yang terjadi di masyarakat Bumiayu Kota Malang. Sedekah yang dilakukan oleh calon legislatif ada banyak bentuknya mulai dari pemberian berupa uang bahan-bahan pokok, pemberian kaos, dan juga ziarah ke makam para wali. Pemberian sedekah dari calon legislatif tersebut biasanya dilakukan ketika waktu kampanye sedang berlangsung.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pandangan masyarakat Bumiayu Kota Malang terhadap pemberian sedekah dari calon legislatif? (2) Bagaimana pandangan hukum terhadap pemberian sedekah dari calon legislatif menurut Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia?

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian mengenai Pandangan Masyarakat Bumiayu Kota Malang Terhadap Pemberian Sedekah dari Calon Legislatif adalah (1) menurut pandangan masyarakat Bumiayu Kota Malang hukum pemberian dari calon legislatif hukumnya haram. (2) Menurut Fatwa Musyawarah Nasional VIMajelis Ulama Indonesia sedekah tersebut haram karena dalam pelaksanaannya calon legislatif meminta kepada masyarakat untuk memilih calon tersebut, sehingga itu sama saja seperti risywah.

ABSTRACT

Hilmi Muhammadiyah. 15220185. 2015. The Perspectives of The Malang City Bumiayu Towards on The Giving Alms from The Legislative Candidates in The View of The *Fatwa* of the Indonesian Council of Religious Scholars VI on *Risywah* (Bribery), *Ghulul* (Corruption) And Gifts to Officials. Thesis. Sharia Economic Law Program (*Muamalah*). Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Ali Hamdan MA., Ph.D

Keywords: Legislative Candidates, *Fatwa* of The Indonesian Council of Religious Scholars, Almsgiving.

Almsgiving is a gift made by Muslims to get closer to themselves and a form of gratitude for the blessings that has been given by Allah SWT, with the aim of only obtaining rewards. Recently, the members of legislative candidates have given alms when general election is taking place. Almsgiving by legislative candidates is now rife in various regions, as in case in the Bumiayu society of Malang City. There are many forms of alms carried out by legislative candidates, starting from giving amount of money for basic materials, giving t-shirt, also visiting the graves of the *Wali*. The giving of alms from legislative candidates is usually done when the campaign is taking place.

Based on the background of the problem, the writer can take the formulation of the problem, that are: (1) How the people of Bumiayu Malang City view the giving of alms from legislative candidates? (2) What is the legal view of giving alms from legislative candidates according to the Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia?

This type of research is juridical empirical research which in other word is a type of sociological legal research and can also be called field research. This research is included in empirical research. The approach method used in this study is a sociological juridical approach.

The results of research on the views of the Malang City Bumiayu Community on the Giving of Alms from Legislative Candidates are (1) according to the view of the Malang City Bumiayu community the law of giving from legislative candidates is haram. (2) According to the Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, charity is haram because in its implementation the legislative candidate asks the public to elect the candidate, so it is the same as *risywah*.

ملخص البحث

حلمي محمديّة، 15220185، 2015. آراء مجتمع بوميابو مدينة مالانج حول إعطاء الصدقات من المرشحين التشريعيين نظراً من فتوى المجلس الوطني السادس لمجلس العلماء الإندونيسي حول الرشوة (الرشوة)، والغلول (الاختلاس)، وهدايا للمسؤولين. بحث جامعي، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (المعاملة)، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: علي حمدان، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المرشحون التشريعيون، فتوى مجلس العلماء الإندونيسي، الصدقة.

الصدقة هي هدية يقدمها المسلمون للتقرب وكمثل شكل من أشكال الامتنان للبركات التي أعطها الله سبحانه وتعالى بهدف الحصول على الأجر فقط. في الأونة الأخيرة، قدم أعضاء المرشحي التشريعي الصدقات عند إجراء الانتخابات العامة. إن صدقات المرشحين التشريعيين منتشرة الآن في مناطق مختلفة، كما هو الحال وقع في مجتمع بوميابو بمدينة مالانج. هناك العديد من أشكال الصدقات التي يقوم بها المرشحون التشريعيون، تتراوح بين التبرع بالمواد الأساسية، وإعطاء الملابس، وكذلك زيارة مقام أولياء الله. عادة ما يتم إعطاء الصدقات من المرشحين التشريعيين عندما كانت الحملة أو المعركة جارية.

استناداً إلى خلفية المشكلة، يمكن للباحث أن يأخذ صياغة المشكلة، وهي: (1) كيف ينظر مجتمع بوميابو بمدينة مالانج إلى إعطاء الصدقات من المرشحين التشريعيين؟ (2) ما الرأي القانوني في إعطاء الصدقات من المرشحين التشريعيين حسب فتوى المجلس الوطني السادس لمجلس العلماء الإندونيسي؟.

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي قانوني وهو عبارة أخرى نوع من البحث القانوني الاجتماعي ويمكن أيضاً أن يسمى البحث الميداني. وتضمن هذا البحث في البحث التجريبي. وإن المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الاجتماعي القانوني. نتائج البحث حول آراء مجتمع مالانج سيتي بوميابو بشأن إعطاء الصدقات من المرشحين التشريعيين هي (1) وفقاً لوجهة نظر مجتمع مالانج سيتي بوميابو، فإن قانون العطاء من المرشحين التشريعيين حرام. (2) حسب فتوى المجلس الوطني السادس لمجلس العلماء الإندونيسي، فإن الصدقات حرام لأن المرشح التشريعي في تنفيذها يطلب من الجمهور انتخاب المرشح، لذا فهي بمثابة الرشوة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.¹

Sebagai warga negara kita berhak ikut serta dalam menciptakan demokrasi dan politik yang sehat demi terealisasinya tujuan bangsa dan negara. Sejak reformasi Indonesia bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif adil, dan adanya ruang yang lebih terbuka bagi warga negara yang memiliki pandangan politik yang berbeda.²

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrument penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat

¹ Moh, Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 8.

² Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 54.

penyaring bagi para politisi yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Oleh karena itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.³

Dalam pelaksanaannya demokrasi tidak selalu berjalan dengan aturan-aturan yang sudah ada, akan tetapi ada oknum yang menggunakan cara yang tidak baik untuk memperoleh kekuasaan salah satu caranya yakni dengan *money politic*. Kecurangan ini tidak hanya dilakukan ketika pemilihan ditingkat pusat saja akan tetapi sudah terjadi sampai pemilihan kepala desa, hal ini sudah lumrah terjadi dimasyarakat bahkan individu yang melakukan *money politic* sudah berani terang-terang tidak sembunyi-sembunyi.

Politik uang atau *money politic* adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk memperoleh suara pemilih. Politik uang atau *money politic* dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain

³ Moh, Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 60-61.

dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada juga yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.⁴

Agama Islam diturunkan tidak hanya mengatur hubungan Allah dengan hamba-Nya akan tetapi di dalam Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip hidup umat manusia yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadist yang terdiri dari aspek ibadah, aqidah, akhlak, dan tata cara hidup di dalam masyarakat.

Dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang berlaku sebagai hukum berjumlah kurang lebih 200 ayat jumlah tersebut kira-kira hanya sepertiga dari isi Al-Qur'an jumlah tersebut menunjukkan pada hakikatnya yang menjadi tujuan utama agama Islam adalah moral, tuhan ingin menunjukkan bahwa ada ketidaktepatan dalam diri seorang mu'min sehingga meningkat kesadaran dan moralitasnya agar mencari jalan menuju tuhan. Demikian juga apabila suatu hukum dalam Al-Qur'an ditetapkan harus diterapkan dalam konteks keimanan dan keadilan, disisi lain norma-norma hukum pada dasarnya bersifat lokal dan temporal sehingga tuhan lebih sering menyerahkan kepada manusia tugas untuk mengatur seluk-beluk dan kebebasan untuk meninjau kembali norma-norma hukum, sehingga selalu ada kemungkinan untuk menggantinya dengan yang lain sesuai kebutuhan hidup manusia.⁵

Pada dasarnya hukum Islam tidak menekan kepada pemeluknya akan tetapi di dalam ajaran Islam terdapat batasan-batasan yang bertujuan untuk ketentraman umat manusia. Secara garis besar hukum Islam sudah mengatur

⁴ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), h. 155.

⁵ Muhammad Sa'id Al-Asmawy, *Menentang Islam Politik*, cet ke-1, (Bandung: Alifya, 2004), h. 152.

dan berusaha mewujudkan kondisi masyarakat yang masalah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa’ ayat 59).⁶

Jika ingin membentuk pemerintahan yang baik maka diperlukan penerapan ajaran-ajaran Islam demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang teguh terhadap syariat Islam.

Dalam hukum Islam sendiri, politik uang atau *money politik* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam kategori *risywah*. *Risywah* (suap-menyuap) merupakan pemberian dengan cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan bisa berubah sehingga menyakiti banyak orang, maka wajar jika para ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab suap-menyuap akan membuat hukum menjadi tidak adil.⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan

⁷ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insana, 2001), h. 9.

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).⁸

Ayat di atas dapat juga bermakna jangan kamu sekali-kali mengambil harta dari orang lain dan menggunakannya tanpa adanya sebab yang halal dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak akan sesuatu tersebut.⁹

Kata *al-baatil* merupakan derivasi dari kata *al-butlaan* yang berarti curang atau merugikan. Menurut M. Quraish Shihab makna batil dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang tidak baik, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan agama walaupun dilakukan atas dasar kerelaan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam ayat ini *risywah* atau suap diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyuap menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol.1, 499.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol.1, 498.

Salah satu upaya untuk memperoleh harta dengan cara yang batil adalah membawa urusan harta ke pengadilan, dengan tujuan untuk merebut harta orang lain. Hal ini kemudian dapat menimbulkan *rishwah*, dan atau dengan cara mengajukan bukti-bukti dan argumen untuk mempengaruhi keputusan hakim. Ayat di atas jika dikaitkan dalam konteks korupsi, memuat makna yang begitu tegas melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mengambil harta dengan cara semacam inilah yang dilarang keras dalam agama. Dari beberapa hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa al-Quran melarang keras adanya transaksi keuangan untuk memuluskan suatu perkara.

Namun akhir-akhir ini politik uang atau *money politik* oleh para calon anggota legislatif atau yang akan berpartisipasi dalam pemilu sudah mengalami perubahan penyebutan, mereka yang memberikan sesuatu yang identik dengan uang kepada para calon pemilih yang mana itu disebut *money politik* sekarang mereka menyebut pemberian itu sebagai sedekah sebagai upaya untuk menghindari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak disebut kecurangan dalam pemilu.

Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah ini adalah bersifat sunnah bukan wajib. karena itu untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib para fuqaha' menggunakan istilah *shodaqah tatawwu'* atau *al-Shadaqah al-Nafilah* sedangkan untuk zakat dipakai istilah *al-Shadaqah al-Mafrudhah*.¹¹

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* Juz II (Damaskus: Dar alFikr, 1996), 916.

Dari deskripsi di atas *money politik* atau dalam Islam disebut dengan *risywah* dilarang dan termasuk kecurangan dalam politik. Namun akhir-akhir ini para calon legislatif menyebut pemberian itu dengan dalih sedekah agar tidak disebut sebagai *money politik* atau dalam Islam disebut *risywah* maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pandangan Masyarakat Bumiayu Kota Malang Terhadap Pemberian Sedekah Dari Calon Legislatif di Tinjau Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah Kepada Pejabat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Bumiayu Kota Malang terhadap pemberian sedekah dari calon legislatif?
2. Bagaimana pandangan hukum terhadap pemberian sedekah dari calon legislatif menurut Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tentunya ingin memberikan arah sasaran yang jelas terhadap Pandangan Masyarakat Bumiayu Kota Malang Terhadap Pemberian Sedekah Dari Calon Legislatif di Tinjau Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat.

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Bumiayu Kota Malang terhadap pemberian sedekah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terhadap pemberian sedekah dari calon legislatif menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari sebuah penelitian dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan secara teoritis mengenai Pandangan Masyarakat Bumiayu Kota Malang Terhadap Pemberian Sedekah Dari Calon Legislatif di Tinjau Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pembaca dan peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dan khazanah keilmuan tentang Pandangan Masyarakat Bumiayu Kota Malang Terhadap Pemberian Sedekah Dari Calon Legislatif di Tinjau Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan istilah-istilah dalam mencegah kesalahan pemahaman pengertian. Definisi operasional tersebut ialah:

1. Sedekah

Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah SWT. Menurut *Syara'*, sedekah adalah memberi kepemilikan pada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan taqorrub pada Allah SWT. Sedekah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir-miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala.¹²

2. Calon Legislatif

Calon legislatif, yaitu orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan, kemudian diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai calon legislatif tetap.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa adalah suatu bentuk hukum yang dapat memenuhi kekosongan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum islam. Adapun lembaga yang menerbitkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia yang dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penerbitan suatu peraturan yang berhubungan dengan hukum islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah suatu pendapat yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia

¹² Shadiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: CV Seinttarama, 1988), h. 289.

untuk menjawab permasalahan yang terjadi didalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum islam.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini penulis ingin membahas dan menguraikan permasalahan yang ada didalamnya dan membagi menjadi bab-bab dan point-point penting, untuk menjelaskan permasalahan dengan baik dan benar sehingga dapat menjadi rujukan dalam suatu permasalahan. Adapun yang dimaksudkan dalam bab dan sub bab tersebut yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen serta alasan-alasan penulis mengapa penelitian dengan judul tersebut perlu untuk diteliti. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Tujuan penelitian, yaitu mengungkapkan tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Manfaat penelitian, yaitu alasan kelayakan masalah yang diteliti.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Didalam tinjauan pustaka terdapat dua komponen, penelitian terdahulu dan juga kerangka teori.

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Jenis

¹³ Pasal 2 Pedoman Dasar MUI Periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No. Kep-2/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/Penyempurnaan wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan metodologi pengolahan data yang digunakan adalah dengan tahapan-tahapan *editing, classifying, verifying, analysing, dan concluding*.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini diuraikan mengenai analisis pandangan masyarakat Bumiayu Kota Malang terhadap pemberian dalam bentuk sedekah dari calon legislatif. Dalam bab ini juga menganalisis bagaimana hukum pemberian sedekah oleh calon legislatif ditinjau fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti untuk penulis demi kebaikan masyarakat atau penelitian yang akan mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pentingnya menjelaskan hasil penelitian terdahulu karena ada keterikatan atau kesamaan masalah untuk kemudian memperjelas dimana posisi penelitian yang akan dilakukan. Disamping untuk mempertegas bahan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu perlu dikemukakan, disamping dalam bentuk deskripsi, juga dalam teori.

Setelah penulis merancang penelitian yang akan dilakukan ini selanjutnya penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diantaranya adalah:

1. Skripsi Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (2018), Dengan judul: “Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Tahap Persiapan

Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Propvinsi Lampung”. Penelitian ini membahas upaya penanggulangan politik uang (*Money Politic*) dan faktor apa saja yang menjadi penghambat penanggulangan politik uang (*Money Politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yakni pemberian sedekah oleh calon legislatif ketika waktu pemilihan umum akan dilaksanakan.¹⁴

2. Skripsi Samsul Hadi (07370040), Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), Dengan judul: “Kriteria *Money Politic* Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini *money politic* dianggap kejahatan yang terselubung dan juga merupakan salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi tradisi dan budaya masyarakat. Banyak faktor *money politic* sangat sulit dihilangkan, mulai dari faktor politik, sosial, yuridis, hingga faktor budaya. Praktek *money politic* yang selalu dikemas dengan baju *syar’i*, baik dalam bentuk uang nominal, atau barang konkrit yang biasanya mereka sebut sebagai hadiah bukan suap yang bentuk hadiahnya bersufat fariatif tergantung kebutuhan penerima. Sehingga skripsi ini lebih fokus terhadap perbuatan yang termasuk dalam kriteria *money politic* dalam perspektif Hukum Islam.¹⁵

¹⁴ Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT, *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung*, (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018).

¹⁵ Samsul Hadi, *Kriteria Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012).

3. Skripsi Mat Supriansyah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017), Dengan judul: “*Money Politic* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang”. Dalam skripsi ini membahas tentang *Money Politic* (politik uang) atau disebut juga dalam hukum Islam *risywah* (suap-menyuap) dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. *Money politic* dilakukan dengan cara pemberian uang atau sembako kepada masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon legislatif yang bersangkutan. Melihat kenyataan *money politic* telah melekat dalam kehidupan masyarakat mulai dari bawah sampai atas. Tentunya bukan persoalan yang mudah untuk menghapus praktek tersebut, minimal dengan melakukan proses penyadaran terhadap masyarakat. Maka dari itu penelitian ini akan membahas *money politic* dalam pemilu menurut pandangan hukum Islam dan undang-undang.¹⁶
4. Skripsi Mujianto, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018), Dengan judul: “Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang Money Politik”. Penelitian ini membahas bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang money politik yang marak dilakukan ketika pemilihan umum berlangsung. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-komparatif yaitu terjun langsung

¹⁶ Mat Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017).

dengan memetakan pendapat para tokoh lalu membandingkan pendapat para tokoh, sehingga jelas perbedaanya dan persamaanya yang memunculkan klasifikasi-klasifikasi menurut jenis pendapatnya masing-masing.¹⁷

5. Skripsi Badrus Surur Choiri, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2017), dengan judul: “Risywah Politik dalam Perspektif Hanafiyyah dan Syafi’iyyah”. Skripsi ini merupakan upaya untuk membandingkan pendapat Madzhab Hanafiyyah dan Syafi’iyyah tentang risywah dalam politik serta cara penetapan hukum pada kedua madzhab. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang risywah dalam politik khususnya khususnya dinegara demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian normatif yakni metode analisis yang memaparkan hukum yang ada dalam al-Qur’an dan al-Hadits yang kemudian diinterpretasikan oleh para ulama fikih sehingga muncul beberapa pendapat dengan berbagai persamaan dan perbedaan.¹⁸

¹⁷ Mujiyanto, *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang Money Politik*, (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018).

¹⁸ Badrus Surur Choiri, *Risywah Politik dalam Perspektif Hanafiyyah dan Syafi’iyyah*, (Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017).

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT Universitas Lampung Bandar Lampung (2018)	Upaya Penanggulangan Politik Uang (<i>Money Politic</i>) Pada Tahap Persiapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Propvinsi Lampung	Sama-sama membahas pemberian yang dilakukan oleh calon legislatif	Penelitian ini difokuskan pada upaya penanggulangan politik uang pada tahap persiapan dan pelaksanaaa pilkada serentak di Provinsi Lampung
2	Samsul Hadi (07370040), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)	Kriteria <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas pemberian ketika pemilu berlangsung	Penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam
3	Mat Supriansyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017)	<i>Money Politic</i> Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang	Sama-sama membahas pemberian ketika pemilu berlangsung	Penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang

4	Mujiyanto, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018)	Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang Money Politik	Sama-sama membahas pemberian ketika pemilu berlangsung	Penelitian ini difokuskan pada pandangan tokoh Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah Ponorogo
5	Badrus Surur Choiri, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Risywah Politik dalam Perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah	Sama-sama membahas pemberian ketika pemilu berlangsung	Penelitian ini menggunakan perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Sedekah

Kata sedekah berasal dari kata *shadaqa* atau *sidqun* yang berarti jujur atau benar, dari sini sedekah diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman. Sedekah dalam Islam mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya terbatas terhadap pemberian seseorang kepada orang miskin yang sifatnya materil, akan tetapi mencakup semua perbuatan baik yang dilakukan seseorang baik itu bersifat materil maupun non materil.¹⁹

¹⁹ Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta Timur: PT Afdale Prima Cipta, 2013), h. 6.

Menurut terminologi syariat, sedekah adalah mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang dianjurkan oleh agama. Sedekah juga bisa diartikan sebagai pemberian yang dikeluarkan kepada siapa saja tanpa mengharapkan imbalan tanpa nisab dan tanpa adanya waktu yang mengikat. Sedekah berarti segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁰

Sedekah merupakan ibadah yang mempunyai dua garis, yakni garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal ini berkaitan dengan pola dan bentuk hubungan antar manusia yang mana sedekah tersebut dapat mempererat tali persaudaraan di dalam masyarakat, sedangkan garis vertikal berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah yang tujuan untuk memperoleh pahala semata. Sedekah juga bisa disebut sebagai ibadah sosial, karena mempunyai efek langsung dengan konteks kehidupan masyarakat.

Dalam pengertian fuqaha' sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, serta pemberian yang bertujuan sebagai kebajikan yang semata-mata hanya mengharap pahala dan ridha Allah.²¹

Sedekah merupakan salah satu bukti iman seseorang dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah, serta bukti akan kebenaran janji Allah yang menjamin rezeki kepada setiap hamba-Nya yang mau bersedekah. Sehingga orang yang benar-benar memahami makna sedekah

²⁰ Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 8-9.

²¹ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 259.

akan meyakini pemberian terbaik Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menafkahkan hartanya di jalan yang diridhai oleh Allah.

Selain itu, sedekah tidak hanya diartikan sebagai pemberian harta kepada seseorang, akan tetapi sedekah mencakup semua perbuatan yang bersifat fisik maupun non fisik. Sehingga sedekah bisa dilakukan kepada siapa saja, kapan saja, dimana saja. Diantara wujud dari sedekah adalah menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim piatu, membangun fasilitas umum yang bermanfaat seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, perpustakaan dan tempat lain yang tidak bertentangan dengan syari'at. Sedekah seperti ini menurut para ahli fikih disebut *sadaqah at-tatawwu'*.²²

Sedekah yang tidak disertai rasa ikhlas tidak dapat digolongkan sebagai bentuk sedekah, akan tetapi dipandang sebagai pemberian belaka. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada sesama muslim atau non muslim. Apabila pemberian itu berasal dari non muslim maka pemberian itu tidak dapat disebut sebagai sedekah meskipun pemberian tersebut didasari dengan hati yang tulus.

2. Dasar Hukum Sedekah

Ulama' sepakat bahwa hukum sedekah adalah sunnah. Islam mensyariatkan sedekah karena di dalamnya mengandung unsur menolong kepada orang yang sedang membutuhkan.

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang menganjurkan untuk bersedekah diantaranya dalam surat An-Nisa' ayat 114:

²² Iskandar, *Sedekah Membuka Pintu Rezeki*, (Bandung: Pustaka Islam, 1994), h. 35.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

“tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.”²³

Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu kembali.”²⁴

Selanjutnya surat Al-Mujadalah ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.”²⁵

²³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.

b. Hadist

Selain al-Qur'an sebagai dasar hukum sedekah, beberapa hadist nabi juga memerintahkan untuk bersedekah diantaranya hadist yang dari Abu Mas'ud al-Anshary yang diriwayatkan Imam Muslim, yang berbunyi:

عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة كنا نتحمل. فجاء أبو عقيل بنصف صاع, وجاء إنسان بأكثر منه. فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا, وما فعل هذا الآخر إلا رياء فترلت الذين يلمزون المطّوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلاّ جهدهم. (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Mas'ud r.a., ia berkata: kami diperintahkan bersedekah. Kata Abu Mas'ud: kami merasa tidak mampu Cuma (bersedekah sekedarnya). Lalu Abu 'Aqil menyedekahkan setengah gantang makanan. Kemudian ada orang lain menyedekahkan lebih banyak dari itu. Lalu orang-orang munafik mengatakan, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ini, dan tidaklah orang lain melakukan ini kecuali untuk dipamerkan. Maka turunlah ayat (yang artinya): orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan) kecuali sekedar kesanggupannya”. (HR Muslim).²⁶

Kemudian hadist dari Haritsah bin Wahab yang diriwayatkan Imam Bukhari:

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها).

Artinya:

“Dari Haritsah bin Wahb r.a.: aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, segerakanlah sedekah jangan ditunda hingga datang suatu zaman ketika seorang harus berkeliling untuk memberikan apa yang harus disedekahkannya dan tidak seorang pun mau menerimanya, dan orang (yang meminta untuuk menerima sedekah itu) akan berkata,

²⁶ Imam al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 308.

seandainya kau dating kemarin pasti aku akan menerimanya, adapun hari ini aku tidak membutuhkannya”.(HR Bukhari).²⁷

c. Ijma

Para *fiqaha*’ sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Sedekah dapat menjadi haram apabila orang yang akan bersedekah mengetahui orang yang akan menerima sedekah akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan, dan hukumnya menjadi wajib apabila seorang mengetahui seseorang yang sedang kelaparan dan mengancam keselamatannya, sementara dia mempunyai harta yang lebih.

3. Macam-macam Sedekah

Di dalam syariat islam sedekah mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemberian seseorang kepada orang lain yang sifatnya materil, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan yang dilakukan seorang dengan tujuan kebaikan baik dalam bentuk materil maupun non materil.

Sedekah berbeda dengan zakat, kalau zakat ada waktu khusus dimana seorang harus mengeluarkannya. Sedekah tidak terikat dengan waktu, jadi seorang dapat melakukan sedekah dimana saja dan kapan saja. Sedekah dibagi menjadi dua macam:²⁸

²⁷ Imam al-Zabidi, *Ringkasan sahih al-Bukhari*, terj. Cecep Syamsul Hari, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), h. 285.

²⁸ Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,2009), h. 10.

a. Sedekah Materi

Sedekah materi yakni sedekah yang dilakukan dengan mengeluarkan harta benda yang dimiliki. Sedekah dengan harta merupakan representasi dari kepekaan seseorang terhadap keadaan masyarakat. Orang yang mempunyai harta lebih dari pada mereka yang kekurangan dan membutuhkan bantuan dari segi ekonomi, maka sedekah harta adalah yang paling dianjurkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

*“wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau untuk mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji”.*²⁹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa bersedekah harus dilakukan dengan cara mengeluarkan harta yang halal dan baik kepada mereka yang membutuhkan.

b. Sedekah Potensi

Sedekah tidak hanya berbentuk materi saja, ada banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk bersedekah diantaranya dengan potensi tenaga yakni dengan cara mengeluarkan kemampuan tenaga untuk dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan positif,

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.

seperti membantu orang lain, gotong royong membangun masjid dll. Bisa juga dilakukan dengan potensi pikiran, apabila ada orang yang dalam keadaan sulit maka kita dapat membantu dengan cara memberikan saran atau nasihat yang baik.

4. Penerima Sedekah

Setiap orang yang beriman, yang mempunyai pekerjaan maupun yang tidak bekerja, baik yang ekonominya lancar maupun yang ekonominya lemah dianjurkan untuk bersedekah, karena dengan dia bersedekah dapat membuka pintu rezekinya atau dihindarkan dari mara bahaya.

Sedekah dapat diterima oleh siapa saja, akan tetapi orang sedang dalam kondisi membutuhkan pertolongan itu yang harus kita dahulukan. Akan tetapi, orang yang paling utama untuk menerima sedekah seseorang adalah anaknya, keluarganya, dan kerabatnya. Seseorang tidak boleh bersedekah kepada orang lain apabila dia masih mempunyai tanggungan untuk menafkahi orang yang menjadi tanggung jawabnya. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وأبدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

Artinya:

“Abu Hurairah r.a. berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Saw, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama itu? Beliau menjawab ialah sedekah untuk orang yang dalam kesusahan dan selalu kekurangan, dan dahulukan orang yang banyak tanggungannya.” (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim).³⁰

³⁰ Ahmad Muhammad Yusuf, *Himpunan Dalil dalam al-Qur'an dan Hadis*, jilid 3, (Jakarta: PT Segoro Madu Pustaka, 2008), h. 307.

Rasulullah SAW bersabda:

تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك
قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر
خادمك قال عندي آخر قال انت أبصر فقال تصدق به على
به

Artinya:

“bersedekahlah kalian! Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar, beliau menjawab, sedekahkanlah ia untuk dirimu sendiri, lelaki itu berkata, aku mempunyai satu dinar lainnya, beliau bersabda, sedekahkanlah untuk anakmu, lelaki itu berkata, aku mempunyai yang lainnya, beliau bersabda, sedekahkanlah untuk pelayanmu, lelaki itu berkata, aku mempunyai yang lainnya lagi, beliau bersabda, engkau lebih mengetahuinya.” (HR Abu Daud dan an-Nasa’I serta dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Imam al-hakim).³¹

Dari hadis-hadis diatas, bias disimpulkan bahwa diantara penerima sedekah yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga, kerabat, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, dan membangun fasilitas umum seperti sarana ibadah, pendidikan dan lain-lain selama tidak melanggar syari’at.

5. Pengertian Risywah

Risywah berasal dari bahasa Arab رشوة-يرشو-رشا yang berarti memasang tali, mengambil hati.³² Istilah lain yang sering digunakan dalam masyarakat adalah suap, salam tempel atau sogokan. *Risywah* atau suap merupakan perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan perbuatan ini tidak diperbolehkan oleh

³¹ Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri, *Penjelasan Hukum-hukum Syari’at Islam*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 1038.

³² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Handika Agung, 1989), h. 142.

ajaran Islam. Secara terminologi para fuqaha memberikan definisi *risywah* yaitu:

- a. Yusuf al-Qardhawi mengatakan *risywah* adalah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkan.³³
- b. Abdullah Ibn Abd. Muhsin mengatakan *risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.³⁴
- c. Abd al-Azhim Syam al-Haq *risywah* adalah sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil. Penyuaipan dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau memudahkan seseorang untuk menguasai hak atau sesuatu.³⁵

Menurut para ulama dan ahli Bahasa dalam kamus Al-Misbahaul Munir dan Kitab Muhalla Ibnu Hazm *risywah* adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memenangkan perkaranya atau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya dengan cara yang tidak benar (*bathil*).³⁶ *Risywah* atau suap adalah suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan

³³ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1980), h. 320.

³⁴ Abdullah Bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 9.

³⁵ Tim Penulis Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1980), h. 720.

³⁶ Ahmad Rahman, *Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63.

seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan. Selain itu juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan memberikan sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang benar ataupun membenarkan perkara yang salah.

Secara umum *risywah* dapat diartikan sebagai pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada hakim atau yang lainnya dengan berbagai macam bentuk dan cara sehingga dapat mewujudkan apa yang diinginkan oleh penyuap. Sesuatu yang diberikan itu biasanya berupa uang atau barang yang bernilai yang memiliki manfaat bagi penerima suap.

Risywah atau suap adalah pemberian terhadap seorang atau pejabat dengan tujuan pemberi suap dapat terealisasi dengan cara yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan. Suap seperti ini haram hukumnya bagi pemberi suap maupun penerima suap. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak pemberi suap karena dia berada di pihak yang benar, maka pemberian itu haram hukumnya hanya untuk penerima suap.³⁷

6. Dasar Hukum risywah

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang membahas tentang *risywah*, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³⁷ Abdullah Bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 9.

Artinya:

*“dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya.”*³⁸

Selanjutnya, surat An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.³⁹

7. Unsur-unsur Risywah

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai bentuk *risywah* apabila terdapat unsur-unsur berikut:⁴⁰

- a. Penerima *risywah*, yaitu orang yang menerima suatu barang dari orang lain baik berupa harta, uang atau jasa agar supaya melaksanakan permintaan dari penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syariat.
- b. Pemberi *risywah*, yaitu orang yang memberikan harta, uang, atau jasa untuk mencapai tujuan.
- c. Suapan, yaitu harta atau uang maupun jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu didambakan, diharapkan, atau diminta.

³⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.

⁴⁰ Abdullah Bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 11.

8. Bentuk-bentuk Risywah

Di dalam *risywah* atau suap-menyuap terdapat beberapa bentuk, sebagaimana menurut Ibnu Abidin ketika mengutip kitab *al-Fath* membagi *risywah* dalam empat macam bentuk diantaranya adalah:⁴¹

- a. *Risywah* yang haram atas orang yang menerima dan yang memberikan, yaitu *risywah* untuk mendapat keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
- b. *Risywah* terhadap hakim agar dia mau memutuskan perkara yang batil menjadi benar, hal semacam ini haram pemberi dan penerima.
- c. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. *Risywah* seperti ini haram bagi yang menerima saja. Sebagai alasan *risywah* ini dapat dianggap upah bagi yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kezaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambilnya saja, yaitu sebagai hadiah menahan kezaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun jika tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin akan pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama hanafiyah tidak apa-apa. Kalau seseorang melakukan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena

⁴¹ Bahgia, *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, *Jurnal Ilmu Syariah*, 2 (Desember, 2013).

ketama'annya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud.

- d. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambilnya. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudaratan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh melakukan harta itu untuk melakukan yang wajib.

9. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kemajuan budaya dan peradaban selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan muamalah yang memerlukan pemecahan, karena tidak terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Begitu juga ulama-ulama terdahulu tidak secara eksplisit menjelaskan persoalan-persoalan baru tersebut sehingga banyak masyarakat yang haus akan jawaban mengenai hal tersebut.⁴²

Melihat banyaknya persoalan yang terjadi dalam masyarakat kita dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk menjawab persoalan agama yang sedang terjadi, maka para ulama Indonesia sepakat untuk membuat lembaga yang dapat memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang ada pada masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia.

⁴² Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 4.

Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.⁴³

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta sebagai hasil musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan surat keputusan nomor 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen Purn H Soedirman dan tim penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'I, dan K.H. M Syukri Ghazali.

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditanda tangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan.⁴⁴

Sebagai suatu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun tujuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana tercantum dalam pedoman dasar dan rumah tangga Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Bab III, pasal 13 adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga

⁴³ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020.

⁴⁴ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 7.

mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan aqidah Islamiyah, membimbing umat Islam untuk melaksanakan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan mu'amalat, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhai Allah swt.

Sedangkan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah:

- a. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif.
- b. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah islamiyah.
- c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
- d. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.⁴⁵

10. Penetapan Fatwa MUI

Dalam prosedur dan penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 yang dianggap sudah tidak memadai lagi, maka dikeluarkan pedoman baru pada tanggal 12 April 2001. Adapun dasar umum dan sifat

⁴⁵ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, Di akses pada tanggal 21 Oktober 2020

fatwa dijelaskan pada bab II, dan metode penetapan fatwa dalam bab III. Adapun isi dari bab II sebagai berikut:⁴⁶

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah (hadits), Ijma', dan Qiyas.
- b. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
- c. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan komisi fatwa.

Selanjutnya isi dari bab III metode penetapan fatwa:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu dengan pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah kalangan madzhab, maka
 - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Dan
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-mazahib dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih muqaran.
- d. Dalam prosedur yang ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i*

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2011), h. 937.

(kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*Qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istihlahi*, dan *saad al-dzari'ah*.

- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *Maqasid al-syari'ah*.

Dasar-dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab 2 pasal 2 terdiri atas tiga ayat, sebagai berikut:⁴⁷

- a. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan *Ijma'*, *Qiyas*, *Mu'tabarah* dan dalil-dalil hukum lain, seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *saad-dzariah*.
- b. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terlebih dahulu baik yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- c. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

11. Kedudukan MUI

Sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat islam yang bersifat kolektif Majelis Ulama Indonesia juga memiliki tugas dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya kesatuan dan persatuan serta kebersamaan umat islam. Majelis Ulama Indonesia juga memiliki peran sebagai nasehat yang artinya Majelis Ulama Indonesia tidak boleh turut

⁴⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2011), h. 945.

serta dalam dunia politik praktis atau berkecimpung dalam dunia praktis lainnya.

Sebagai organisasi yang berada dibawah naungan pemerintah, Majelis Ulama Indonesia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Sebagaimana tujuan dibentuknya organisasi ini, maka Majelis Ulama Indonesia selalu berkeinginan untuk diterima ditengah-tengah masyarakat khususnya umat islam.⁴⁸

Majelis Ulama Indonesia sebuah organisasi yang didalamnya tergabung para cendekiawan islam yang salah satu tugasnya yakni untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa sendiri yakni suatu pendapat atau pandangan yang disampaikan oleh para ahli hukum islam. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni fatwa kedudukannya sama dengan doktrin yang merupakan pendapat para pakar atau ahli dalam bidang hukum positif.

Dalam tatanan hukum Indonesia pendapat para ahli hukum banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi negara. Demikian juga dalam proses persidangan, seorang diperkenankan menggunakan pendapat para ahli untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.⁴⁹

Merujuk pada jenis hirarki peraturan perundang-undangan dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia

⁴⁸ Mukhsin Jamil, *Membendung Depotisme Wacana Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), h. 145.

⁴⁹ M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal, (Ulumuddin: Volume V 2010).

(MUI) bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.⁵⁰ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Bumiayu Kota Malang terhadap pemberian sedekah dari calon legislatif ditinjau fatwa Majelis Ulama Indonesia.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 16.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵¹

Sehingga penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penulis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Bumiayu Kota Malang terhadap pemberian sedekah dari calon legislatif ditinjau fatwa Majelis Ulama Indonesia.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam pengambilan suatu data bertempat di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Kode Pos 65135. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena penulis ingin mengetahui langsung bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemberian sedekah dari calon legislatif gadai dan untuk mengetahui bagaimana hukum pemberian sedekah dari calon legislatif ditinjau fatwa Majelis Ulama Indonesia.

⁵¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Para masyarakat di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pemberian sedekah dari calon legislatif di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari kitab hukum islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, makalah ilmiah, hasil penelitian dan sumber lain yang terpercaya.⁵² Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁵³ Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang sedekah atau hukum tentang *risywah*.

⁵²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), h. 30.

⁵³Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang pengertian dan istilah yang berkaitan dengan judul yang dibahas, serta sumber dari berbagai situs internet dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1. Angket atau Kuisisioner

Angket atau kuisisioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang atau pilihan ganda pada kolom atau tempat yang sesuai. Artikel atau kuisisioner yang digunakan dalam penulisan artikel ini berupa angket tertutup.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵⁴

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang di angkat dalam penelitian.

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁵⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun pengelolaan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

- a. Wawancara langsung kepada pihak pihak yang terkait.
- b. Observasi langsung di lokasi penelitian di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

3. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar

⁵⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), h. 270.

⁵⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 167- 168.

berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta teori ketentuan tentang pemberian sedekah dari calon legislatif.

F. Teknik Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan diatas dapat kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan yang di atas, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intepretasi data.

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data, tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Pengeditan (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang

⁵⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 168.

terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan penulis, antara yang kurang bahkan bisa jadi terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan penelitian pandangan masyarakat Bumiayu Kota Malang terhadap pemberian sedekah dari calon legislatif ditinjau fatwa Majelis Ulama Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh penulis, sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Classifying

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian atau pengelompokan data. Penulis akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan katagori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada.

Tujuannya adalah agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar- benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini bisa dapat diterima dan dipahami secara baik oleh pembaca.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah *valid* dan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara penulis ketika wawancara, kemudian menemui sumber data *subyek* dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*Cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah- langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keleluasaan ilmu khususnya bagi penulis serta bagi pembacanya. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Bumiayu Kota Malang Terhadap Pemberian Sedekah Dari Calon Legislatif

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam tidak asing lagi dengan kata sedekah, sedekah sudah seharusnya menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu terutama bagi orang muslim. Sedekah merupakan ibadah yang apabila dilakukan mempunyai dua dampak sekaligus, yakni dampak horizontal dan vertikal. Dampak horizontal ini berkaitan dengan bentuk dan pola hubungan antara seseorang dengan orang lainnya, sedangkan dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan antara seorang hamba dengan tuhan. Sedekah bisa dikatakan sebagai bentuk ibadah sosial. Ibadah sosial merupakan ibadah yang mempunyai efek langsung terhadap konteks

kehidupan masyarakat sekitar yang mengandung nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial, sehingga sedekah diharapkan dapat meratakan pendapatan ekonomi warga sekitar serta menghapus kemiskinan dalam masyarakat.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Makna sedekah secara bahasa adalah membenarkan sesuatu. Sedekah atau dalam bahasa Arab *shodaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu bentuk amal kebajikan yang mengharapkan ridho Allah SWT dan pahala semata.⁵⁷

Sedekah merupakan bagian dari bentuk kedermawanan seseorang dan dalam konteks masyarakat muslim sebagai suatu bentuk rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan tuhan dan sebagai suatu wujud kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam. Bersedekah merupakan amalan yang terpuji, sedekah erat kaitannya dengan menyisihkan sebagian dari rezeki yang telah diperoleh secara halal. Sedekah juga dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama muslim karena dengan kita bersedekah dapat membantu

⁵⁷ M. Irfan El-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah (meraih berkah dari sedekah)*, (Yogyakarta: Cemerlang Publising, 2009), h. 14.

orang lain dari kesusahan dan akan mempererat hubungan antara orang yang lebih kaya dengan orang yang miskin.

Akhir-akhir sedekah semakin banyak bentuknya tidak hanya untuk membantu sesama yang sifatnya untuk mempererat tali silaturahmi. Sekarang perilaku bersedekah sudah mulai menyentuh dalam kancah politik praktis, banyak para calon pemimpin daerah atau calon legislatif (caleg) yang dalam proses kampanyenya untuk menarik simpati dari masyarakat mereka melakukan sedekah atas nama pribadi. Fenomena ini sekarang sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh para calon pemimpin diberbagai daerah yang sedang berlangsung pemilihan umum (pemilu).

Dari survei yang penulis lakukan terhadap bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemberian sedekah dari calon legislatif yang kami lakukan terhadap kurang lebih 50 orang, 72% responden beranggapan bahwasanya pemberian uang tunai yang dibagikan secara langsung oleh para calon pemimpin daerah atau caleg maupun tim suksesnya ketika momen pemilu berlangsung dan 24% responden menjawab bahwa pemberian sebuah barang yang dibagikan secara langsung oleh caleg maupun tim suksesnya.

Masyarakat Bumiayu Kota Malang beranggapan bahwa pemberian sedekah yang dilakukakan oleh para caleg ketika momen pemilu berlangsung merupakan perilaku yang keliru karena mereka hanya menggunakan sedekah hanya untuk mengambil suara dari masyarakat bukan untuk mempererat silaturrahi seperti halnya tujuan utama dari sedekah itu sendiri dan perilaku caleg ini jauh berbeda ketika hari-hari biasa.

Dari survei yang kami lakukan terhadap masyarakat bagaimana pandangannya terhadap caleg yang memberikan sedekah menjelang waktu pemilihan 24% responden mengatakan itu merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diminta masyarakat karena biasanya setelah caleg terpilih sebagai wakil rakyat maka caleg tersebut cenderung lupa pada masyarakat, dan 74% responden mengatakan bahwasanya itu merupakan perilaku yang keliru atau menyimpang karena para caleg akan menjadikan sedekah tersebut suatu timbal balik yakni dengan meminta masyarakat untuk memilih caleg tersebut.

Para caleg biasanya memberikan sedekah kepada masyarakat itu beragam waktunya ada yang memberikan ketika momen kampanye berlangsung sambil menjelaskan visi dan misi mereka dan ada juga yang memberikan ketika hari tenang sedang berlangsung bahkan ada juga yang memberikan ketika hari H pemilihan. Dari survei yang penulis lakukan terhadap masyarakat Bumiayu Kota Malang 90% responden menjawab bahwa para calon legislatif kebanyakan memberikan sedekah ketika hari tenang berlangsung dan 8% responden menjawab tidak tahu mengenai pemberian sedekah oleh caleg pada hari tenang tersebut.

Sedekah yang diberikan oleh calon legislatif ke masyarakat itu ada bermacam-macam bentuknya ada yang memberikan berupa uang, barang, sembako dan souvenir. Bahkan ada juga calon legislatif yang mengajak orang satu kampung untuk pergi ziarah ke makam para wali sebagai bentuk sedekah dari calon legislatif tersebut. Akan tetapi setelah kami survei ke masyarakat 66% responden menerima sedekah dari calon legislatif berupa

uang 30% responden menerima sedekah dari calon legislatif berupa sembako dan 4% responden menerima sedekah dalam bentuk lainnya. Dari survei diatas sedekah dalam bentuk uang masih menjadi yang paling banyak mungkin masyarakat menilai uang lebih efisien karena disamping tunai uang tersebut juga bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya hukum sedekah menurut islam itu sunnah apabila dilakukan maka orang yang bersedekah akan mendapat pahala dari Allah. Tapi bagaimana jika sedekah tersebut dilakukan dalam momen pemilu dan dilakukan oleh orang yang sedang mencalonkan untuk menjadi wakil rakyat, yang mana pada saat momen pemilu berlangsung kental dengan adanya jual beli suara atau *money politic*. Setelah penulis melakukan survei kepada masyarakat bagaimana pendapat masyarakat mengenai sedekah yang dilakukan calon legislatif pada saat momen pemilu tersebut dari kurang lebih 50 orang yang kami survei 86% responden menilai sedekah yang dilakukan oleh calon legislatif menjelang pemilu berlangsung itu hukumnya haram dan 14% responden menjawab tidak tahu mengenai hukumnya sedekah dari calon legislatif tersebut. Masyarakat menganggap sedekah dari calon legislatif haram karena sama halnya dengan sogok menyogok apalagi dilakukan oleh orang yang sedang mencalonkan pasti ada maunya, tapi para caleg menyebut dengan itu sedekah agar lebih berkesan islami.

Dalam hukum Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam kategori *risywah*. *Risywah* merupakan

pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar.⁵⁸ Di samping dapat merugikan orang lain yang menjadi lawan politiknya, *money politic* atau *risywah* juga dapat merusak nilai-nilai yang seharusnya berlaku dan ditegakkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Uang pemberian dari *risywah* hukumnya haram apabila kita mengambilnya maka sesungguhnya kita mengambil barang yang bukan hak kita. Disamping secara hukum *risywah* diharamkan baik menerima dalam bentuk uang, barang dan lain-lain yang dilarang, ia juga memakan harta kekayaan dari perbuatan yang tidak dibenarkan.

Perilaku *money politic* yang sekarang lagi ramai dilakukan oleh calon legislatif yang mana mereka menyebutnya sebagai bantuan infaq, sedekah, dan lain-lain. Pengalihan nama dan istilah *money politic* dalam norma kehidupan sosial masyarakat secara tidak langsung telah mendapatkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat menganggapnya sebagai tindakan wajar, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna tersimpan dibalik perilaku politik para calon pemimpin daerah, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk memisahkan secara analitik antar pemberian yang bersyarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sedekah yang

⁵⁸ Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 9.

sesungguhnya. Penafsiran perilaku politik para calon pemimpin daerah ini harus mutlak dilakukan untuk menghindari cara pandang fiqh yang normatif, yakni penggunaan kaidah ushul fiqh secara tekstual tanpa dibarengi dengan penjelasan konteks persoalan yang sesungguhnya berdasarkan norma sosial.⁵⁹

Jadi perbuatan yang dikategorikan *risywah* di atas baik secara langsung maupun tidak langsung sangat merugikan masyarakat. Salah satu pihak yang terlibat dalam *risywah* adalah orang yang sebenarnya diberi mandat oleh masyarakat untuk mengemban tugas dalam rangka merealisasikan kemaslahatan masyarakat. *Risywah* yang dia lakukan mengakibatkan kerugian masyarakat, dengan demikian dia telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh masyarakat sehingga untuk kedepannya masyarakat tidak akan percaya lagi dengan ucapannya apabila tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan ketika masa pencalonan.

Dari sini dapat diketahui bahwa *money politic*, atau dalam islam disebut sebagai *risywah*, dan sedekah itu bukanlah suatu hal yang sama, akan tetapi mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. *Money politic* atau *risywah* merupakan suatu pemberian yang dilakukan dengan maksud mengharapkan timbal balik dari si penerima untuk memuluskan suatu hal yang diinginkan si pemberi dengan cara yang tidak benar. Sedangkan sedekah, hadiah, maupun infaq merupakan pemberian yang dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan. Pemberian itu murni dari hati nurani

⁵⁹ Ahmad Khairul Umam, *Kyai dan budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rasail, 2006), h. 47.

seseorang tanpa diiringi tendensi apapun dan hanya mengharap pahala dari Allah semata.

B. Pandangan Hukum Terhadap Pemberian Sedekah Dari Calon Legislatif Menurut Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, sangat mungkin bagi semua kalangan masyarakat untuk ikut serta andil, bahkan menjadi pemain dalam pencalonan diri menjadi pemimpin. Banyak dari lapisan masyarakat yang sebelumnya hanya fokus dalam dunia yang jauh dari politik praktis kini berpindah masuk dalam percaturan politik dan bergelut memperebutkan kursi kekuasaan. Akhir-akhir ini menjadi bukti yang sangat konkrit beberapa bintang film, musisi, tokoh agama, dan pengusaha, mulai banyak menapaki perpolitikan yang membuat persaingan politik di tanah air tambah menggigit dan panas. Keikutsertaan mereka dalam perebutan tampuk kepemimpinan negara bukanlah fenomena krusial dalam pandangan Islam. Karena syari'at Islam memang tidak memberikan kriteria ketat bagi seorang pemimpin asalkan piawai dalam mengatur negara dan sejalan dengan prinsip ajaran agama, semua orang berhak menjadi pemimpin. Lebih-lebih, dalam kondisi darurat seperti di masa sekarang, dimana ketentuan pemimpin yang tertera dalam literatur kitab salaf sangat sulit terpenuhi secara sempurna. Asalkan bukan non-muslim, semua bisa menjadi pemimpin jika dapat mendominasi suara rakyat. Bahkan non-muslim sekalipun bisa menjadi pemimpin selain presiden, apabila terpercaya dan bisa diandalkan.

Untuk mendominasi suara rakyat, banyak cara yang ditempuh oleh calon pemimpin. Sebagian calon ada yang hanya mengandalkan ketenaran di dunia non-politik, atau calon yang tidak memiliki ketenaran sama sekali, namun dengan modal finansial yang besar. Kekuatan finansial tersebut yang kemudian digunakannya sebagai sarana meraih suara mayoritas (*money politic*). Para calon yang menempuh jalan kedua ini yang kemudian sangat piawai dalam menutupi *money politic* yang mereka lancarkan, mulai dari yang berwujud sumbangan terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan, hingga yang dibungkus rapi dalam bentuk sedekah dan pemberian secara individual. Sehingga, suap (*risywah*) sudah tidak lagi dilakukan di bawah meja kekuasaan, namun dengan menu dan aroma yang baru. Fenomena ini merupakan imbas dari kebijakan perubahan sistem pemilihan yang sebelumnya melalui permusyawaratan dewan legislatif menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Karena poros perpolitikan dalam sistem demokrasi kita adalah bagaimana dapat meraih suara terbanyak dan tampaknya cara yang paling efektif adalah melalui *money politik*.

Praktek jual beli suara (*money politic*) dalam pemilu termasuk dalam kategori *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁶⁰ Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: *ghasb*,

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi kedua), (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 965.

ikhhtilas, sariqoh, hirabah, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan *risywah*. Karena *risywah* dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.

Semakin berkembangnya zaman, kata *risywah* sendiri sudah jarang dipakai ketika momen pemilu sedang berlangsung akhir-akhir ini para pelaku atau pasangan calon legislatif, wali kota atau siapapun yang mencalonkan diri untuk memperoleh jabatan mereka menyebut pemberian itu dengan sebutan sedekah. Sedekah ini ada banyak bentuknya ada yang diberikan berupa uang, ada juga yang memperoleh dalam bentuk sembako.

Sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu perbuatan kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Makna sedekah secara bahasa adalah membenarkan sesuatu.⁶¹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwasanya sedekah itu dilakukan atas niat atau dorongan untuk memperoleh pahala dan mengharap ridho dari Allah SWT. Akan tetapi jika seseorang bersedekah ketika momen pemilu itu patut dipertanyakan lagi esensi dari sedekah tersebut, apalagi didalam bersedekah tidak ada batasan waktu dan jumlah tertentu jadi

⁶¹ Iskandar, *Sedekah Membuka Pintu Rezeki*, (Bandung: Pustaka Islam, 1994), h. 35.

seseorang bisa melakukannya kapan saja tanpa harus menunggu momen pemilihan umum, maka pemberian itu lebih cenderung kepada *risywah* daripada sedekah.

Di dalam praktiknya sedekah yang diberikan oleh calon legislatif atau orang yang mencalonkan untuk memperoleh jabatan tidak semuanya murni karena dorongan mereka untuk memperoleh ridho Allah SWT, akan tetapi kebanyakan ketika calon legislatif bersedekah dalam bentuk uang atau yang lainnya di dalam amplop atau bungkusan tersebut terdapat stiker yang bergambar calon legislatif dengan tangan terkepal dan tulisan coblos nomor urut calon legislatif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sedekah yang dilakukan oleh calon legislatif tidak murni karena belas kasih akan tetapi cenderung kepada *Risywah* atau *money politik*, karena dengan adanya stiker tersebut mengindikasikan bahwa calon legislatif mengharap timbal balik dari masyarakat yang menerima sedekah tersebut untuk memilih calon legislatif.

Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud memuluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan sesuatu yang hak. Pemberi disebut *rasyi*; penerima disebut *murtasyi*; dan penghubung antara *rasyi* dan *murtasyi* disebut *ra'isy*, memberikan *risywah* dan menerimanya hukumnya adalah haram.⁶² Maka berdasarkan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia sedekah yang dilakukan oleh calon legislatif hukumnya

⁶² Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang *Risywah* (suap), *ghulul* (korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat.

haram, karena dalam praktiknya sedekah tersebut sama seperti *risywah* yakni memberikan sesuatu dengan mengharapkan timbal balik agar memuluskan calon legislatif untuk menarik suara dari masyarakat yang nantinya supaya agar terpilih dalam pemilihan umum. Sedekah hanya sebagai pemanis saja yang keluar dari mulut agar terkesan islami akan tetapi perbuatan tersebut sama saja seperti suap pada umumnya yang mana perbuatan tersebut sangat mencederai prinsip-prinsip dalam demokrasi.

Dalam Al-Qur'an, *risywah* digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan "memberi dan menerima suapan" adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*"dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya."*⁶³

Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi penyuar dan yang menerima suap. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

⁶³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.

وعن ثوبان قال: لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسِيَّ
والمُرْتَشِيَّ والرَّائِسَ (رواه أحمد والحاكم)

Artinya:

“Dari tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya.” (HR. Ahmad).⁶⁴

Dari uraian ayat dan hadist di atas, jelaslah bahwa praktik sedekah yang dilakukan calon legislatif dalam pemilu tergolong perbuatan *risywah*, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik pemberi ataupun yang menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari'at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan yang terkait dengan pemilihan umum atau pekerjaan yang lainnya merupakan harta *risywah* atau suap-menyuap yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “sedekah” dan tanda “terima kasih”, akan tetapi dalam konteks dan perspektif hukum Islam bukan merupakan sedekah tetapi dikategorikan sebagai *risywah* atau *syibhu risywah* yaitu semi suap, atau juga *risywah masturoh* yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan sangat menyayangkan terhadap praktik pemberian sedekah oleh calon legislatif (caleg), menurut beliau telah terjadi pembusukan sosial dalam masyarakat berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu). Politik uang yang mereka lakukan sekarang disamar-samarkan dengan sedekah dan oleh-oleh atau tanda mata. Menurutnya kini seakan mentradisikan bahwa para calon anggota legislatif (caleg) maupun kandidat kepala daerah memberikan

⁶⁴ Muhammad bin Ismail Kahlani, Ash-Sau'ani, *Subul As-salam*, (Bandung: Dahlan, Tanpa Tahun), h. 43.

"sedekah" kepada calon-calon pemilih. Disisilain, masyarakat pemilih tidak menggubris para calon legislatif (caleg) maupun kandidat kepala daerah bila mereka tidak memberi "sedekah". Padahal sedekah tersebut tergolong suap atau sogok yang dalam bahasa Arab disebut *risywah*. Bentuknya bisa berupa uang, sembilan bahan pokok atau sembako, pakaian dan sebagainya. Artinya sesuatu yang bernilai diberikan dengan niat agar si penerima memberikan imbalan, yang dalam konteks pemilu, adalah suara.⁶⁵

Pemberian sedekah ini biasanya dilakukan oleh para calon legislatif (caleg) pada masa kampanye dengan memberikan sedekah berupa kaos, bahan pokok, dan ada juga satu kampung diajak untuk berangkat ziarah ke makam para wali. Pemberian itu dilakukan untuk menarik simpati masyarakat agar ketika di hari pemilihan mereka memberikan hak suaranya untuk memilih calon legislatif (caleg) tersebut. Kebanyakan masyarakat yang awam akan hal tersebut ketika mendengar kata sedekah mereka menerima saja bahkan ada yang merasa senang, karena mayoritas masyarakat yang sangat islami ada orang yang mengajak mereka ziarah ke makam wali tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun bahkan mereka menerima uang saku.

Apabila dilihat dari segi esensi *risywah* (suap) yaitu "Pemberian" dalam bahasa Arab disebut "*Athiyyah*". Dalam hukum Islam ada beberapa istilah yang memiliki keserupaan "*Risywah* dengan *Athiyyah*" diantara hal-hal tersebut adalah:⁶⁶

⁶⁵ <https://www.nu.or.id/post/read/85252/lbm-pwnu-lampung-jelaskan-hukum-pemberian-dari-kontestan-pilkada>.

⁶⁶ A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, cet. ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 349.

- a. Hadiah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau “*ala sabilil Ikram*”. Perbedaannya dengan *risywah* adalah Jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang.
- b. Hibah, Yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan dan tujuan tertentu. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa *Ar-Rasyi* yaitu pemberian suap, memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan *Al-Waahib* atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.
- c. Shadaqah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Seperti halnya zakat, ataupun infaq. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa seseorang yang bersedekah, ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut, sedangkan *risywah* ada unsur kepentingan dan tujuan dibalik pemberian itu.

Perbuatan *risywah* ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya *risywah* akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 42:

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لَسْتِحتَ فَإِن جَاءوك فَاحكَم بَيْنهم أوعرض
عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
إن الله يحبّ المقسطين

Artinya:

*“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya). jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka, jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.*⁶⁷

Firman Allah SWT Surat Ali Imran ayat 161:

وما كان لنبي أن يغفل ومن يغفل يأت بما غلّ يوم القيمة ثم توفى
كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

Artinya:

*“tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barang siapa berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.*⁶⁸

Rasulullah bersabda:

عن عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرائشي والمرتشى

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. dia telah berkata: “Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap”. (HR. Turmuzi).

Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh, ternyata hadist

Rasulullah ini bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil

⁶⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.

⁶⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.

dari suap-menyuap, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berlangsung. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap-menyuap, melainkan termasuk tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi suap, dan orang perantara suap-menyuap. Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari orang suap-menyuap, kalau tidak ada yang memberi suap. Maka orang yang melakukan suap-menyuap pun termasuk mendapat laknat dari Allah SWT. Sebab karena pekerjaan dan inisiatif pemberi suap maka ada orang yang makan harta suap-menyuap. Dan biasanya dalam kasus suap-menyuap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.

Menanggapi fenomena sedekah yang dilakukan oleh calon legislatif (caleg) semacam ini, sembilan abad yang lalu, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Ghazali telah memberikan rumusan detail dalam mengklasifikasi pemberian seseorang. Menurut beliau, suatu pemberian tidak akan lepas dari sebuah tujuan. Meski tidak selalu berbentuk balasan di dunia, pemberian dapat pula bertujuan pahala di akhirat. Pemberian juga dapat dimaksudkan sebagai jalan meraih pertolongan untuk menggapai suatu tujuan, atau sekadar sebagai pemikat hati, baik secara murni, atau memang untuk meraih hal lain yang tersembunyi. Maka Imam al-Ghazali menawarkan empat kemungkinan status dalam pemberian seseorang:⁶⁹

⁶⁹ Mujiyanto, *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang Money Politic*, (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

- a. Pemberian yang murni bertujuan pahala, seperti pemberian yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan, para cendekiawan, dan kasta keturunan tertentu. Pemberian semacam ini jelas diperbolehkan dan halal diterima, asalkan sang penerima benar-benar berstatus seperti yang diinginkan pemberi.
- b. Pemberian yang bertujuan mendapatkan timbal balik harta benda, seperti orang miskin yang memberikan hadiah kepada orang kaya, dengan harapan dia mendapatkan balasan dari sebagian kekayaannya. Untuk model semacam ini boleh diterima ketika yang diinginkan pemberi bisa didapatkan dan terkabulkan.
- c. Pemberian yang bertujuan memperkuat rasa cinta dan kasih sayang semata, tanpa tujuan lain yang terselubung di belakangnya. Model semacam ini jelas boleh dilakukan bahkan dianjurkan. Dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad bersabda, “Saling (memberi) hadiahlah kalian semua, maka kalian semua akan saling mencintai”. (HR: al-Baihaqi).
- d. Pemberian yang bertujuan memikat hati, namun di balik itu ada tujuan lain yang ingin dicapai melalui penerimanya. Di mana pemberian tersebut merupakan jalan untuk memuluskan tujuannya. Pemberian semacam ini perlu dipilah. apabila pemberian tersebut untuk memuluskan untuk terpilih dalam pemilu maka hukum menerima pemberian semacam ini sangat dilarang, meski pun masih diperselisihkan apakah sampai pada

taraf haram atau sekedar *makrûh syadîdah*. Memang, pemberian yang semacam ini dapat dimungkinkan murni sedekah, namun dimungkinkan juga berupa sogokan yang dibungkus dengan sedekah untuk meraih tujuan tertentu di baliknya.

Dari empat kemungkinan status di atas, fenomena di tanah air ini, paling mungkin pada status yang keempat. Pemberian para calon legislatif (caleg) kepada masyarakat, dan tokoh masyarakat, bukanlah sogokan, sebab mereka tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan tongkat kepemimpinan, karena kepemimpinan tetap menunggu surat keputusan dari pemerintah di atasnya atau melalui sistem demokrasi yang berlaku. Tapi pemberian semacam ini tetap memiliki kemiripan dengan sogokan, sebab bagaimanapun mereka para penerima punya andil dalam memuluskan keinginan para calon legislatif (caleg) untuk menjadi pemimpin. Menerima pemberian para calon dalam kondisi seperti ini ber hukum makruh atau *makrûh syadîdah*. Walhasil, secara hukum fikih, sah-sah saja mengambil pemberian calon pemimpin yang diberikan pada saat hingar-bingar pemilihan umum (pemilu). Sebab bagaimanapun, pemberian tersebut hanya ber hukum makruh, yang tentunya dengan catatan pemberian tersebut murni hanya ingin mendapatkan dukungan rakyat tanpa dicampuri tujuan menggunakan cara-cara yang ilegal. Tapi yang perlu diingat, meski hukum makruh boleh dikerjakan, perbuatan makruh tetap sebuah larangan yang dianjurkan Syari'at untuk dihindari.

Dari penjelasan yang telah penulis bahas diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya sedekah yang dilakukan oleh calon legislatif

(caleg) tersebut termasuk dalam *risywah* dan mayoritas ulama menyatakan *risywah* hukumnya tetap haram walaupun menggunakan istilah sedekah, hadiah, hibah atau tanda terima kasih dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja diluar gaji dan dana resmi atau legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama hadiah atau tanda terima kasih. Akan tetapi dalam konteks dan perspektif hukum Islam hal seperti itu bukan merupakan hadiah, melainkan dikategorikan sebagai *risywah* atau *syibhu risywah* yaitu semi suap, atau juga *risywah masturoh* yaitu suap terselubung dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat Bumiayu Kota Malang terhadap pemberian sedekah dari calon legislatif di Tinjau Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah Kepada Pejabat maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Sedekah pada dasarnya merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lain yang diberikan secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Sedekah tidak hanya mengeluarkan atau menyumbangkan harta, akan tetapi sedekah mencakup segala amal dan perbuatan baik. Akan tetapi sedekah yang diberikan oleh calon legislatif (caleg) tidak semuanya murni karena mengharap ridho

Allah semata, namun ada sebagian dari oknum calon legislatif (caleg) mengharapkan timbal balik dari penerima sedekah. Sedekah hanya dijadikan sebagai kemasam saja, yang mana didalamnya terjadi transaksi antara calon legislatif (caleg) sebagai pemberi sedekah dan masyarakat Bumiayu Kota Malang berpandangan sedekah tersebut hukumnya haram.

2. *Risywah* atau *money politik* yakni memberikan sesuatu kepada masyarakat dalam bentuk uang atau yang lainnya dengan tujuan untuk menggiring masyarakat untuk memilih calon legislatif (caleg) dalam pemilu. Sama seperti halnya sedekah yang diberikan oleh calon legislatif (caleg), mereka pada dasarnya memberikan uang, sembako, dan lain-lain yang pada akhirnya mengajak masyarakat penerima sedekah untuk memilih para calon legislatif (caleg) dalam pemilu. Menurut Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia perbuatan *risywah* tersebut hukumnya haram.

B. Saran

Untuk menyempurnakan penelitian ini penulis menyampaikan saran tentang pandangan masyarakat Bumiayu Kota Malang terhadap pemberian sedekah dari calon legislatif di Tinjau Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah Kepada Pejabat.

1. Kepada seluruh masyarakat Bumiayu Kota Malang untuk berhati-hati dalam menerima pemberian sedekah dari calon legislatif (caleg). Apabila menerima sedekah dari calon legislatif (caleg) ditolak saja, kalau terpaksa menerima pemberian sedekah tersebut harus jelas akadnya bahwa itu

memang murni sedekah jangan ada embel-embel untuk memilih calon legislatif (caleg) yang bersangkutan. Kepada tokoh masyarakat di Bumiayu Kota Malang agar lebih sering memberikan arahan atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum *risywah* dalam islam serta memberi penjelasan tentang perbedaan sedekah dengan *risywah*, lebih-lebih ketika pemilu berlangsung.

2. Kepada pihak yang berwenang untuk memberikan arahan kepada para calon legislatif (caleg) agar tidak memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau apapun kepada masyarakat. Pihak terkait juga memberikan sosialisasi kepada para calon legislatif (caleg) apabila ingin menarik simpati dari masyarakat yakni dengan berkampanye yang baik dan benar dengan cara memamerkan visi, misi dan program-program apa saja yang akan dilakukan apabila mereka terpilih menjadi wakil rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muhsin bin Abdullah. *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*. Penerjemah Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- A. Djaizuli. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. cet. ke-2. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri. *Penjelasan Hukum-hukum Syariat Islam*. Penerjemah Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1994.
- Al-Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr. 1996.
- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Islam*. Jilid 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Amin, Ma'ruf. dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi kedua). Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- El-Firdausy, M. Irfan. *Dahsyatnya Sedekah (meraih berkah dari sedekah)*. Yogyakarta: Cemerlang Publising. 2009.
- Fachruddin, Fuad. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.

- Fuad Halimi, Hafidz. *Bersyukur Dengan Zakat*. Jakarta Timur: PT Afdale Prima Cipta. 2013.
- Imam al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*. Penerjemah Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Imam al-Zabidi. *Ringkasan Sahih al-Bukhari*. Penerjemah Cecep Syamsul Hari. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2004.
- Iskandar. *Sedekah Membuka Pintu Rezeki*. Bandung: Pustaka Islam. 2004.
- Jamil, Mukhsin. *Membendung Depotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press. 2010.
- Khairul Umam, Ahmad. *Kyai dan budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail, 2006.
- Kumolo, Thahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika. 2015.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Mahfud MD, Moh. *Politik HUKUM Di Indonesia*. Cet Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983.
- Muhammad Yusuf, Ahmad. *Himpunan Dalil Dalam al-Qur'an Dan Hadis*. Jilid 3. Jakarta: PT Segoro Madu Pustaka. 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

- Qardawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Beirut: al Maktabah al-Islamiyah. 1980.
- Rahman, Ahmad. *Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Sa'id Al-Asmawy, Muhammad. *Menentang Islam Politik*. Cet Ke-1. Bandung: Alifya. 2004.
- Sanusi, Muhammad. *The Power of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2009.
- Shadiq. *Kamus Istilah Agama*. Jakarta: CV Seinttarama. 1988.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Tim Penulis Depdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1980.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Handika Agung. 1989.

Skripsi dan Jurnal

- Bahgia. *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Tindak Pidana Suap*. Jurnal Ilmu Syariah. 2013.
- Badrus Surur Choiri. *Risywah Politik dalam Perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah*. (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017).

Mat Supriansyah, *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017).

M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal, (Ulumuddin: Volume V 2010).

Muhammad Tetuko Nadigo Putra AT, *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung*, (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018).

Mujiyanto, *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo Tentang Money Politic*, (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018).

Samsul Hadi, *Kriteria Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012).

Website

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020.

<https://www.nu.or.id/post/read/85252/lbm-pwnu-lampung-jelaskan-hukum-pemberian-dari-kontestan-pilkada>, diakses pada tanggal 11 November 2020.

Peraturan

Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang *Risywah* (suap), *ghulul* (korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat.

Pedoman Dasar MUI Periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No. Kep-2/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang perubahan atau penyempurnaan wawasan, pedoman dasar, dan pedoman rumah tangga.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

50 tanggapan



Menerima tanggapan



Ringkasan


Pertanyaan

Individual

1. Menurut anda apa yang disebut Sedekah Politik atau politik uang?




50 tanggapan



- a. uang tunai yang dibagikan secara langsung oleh ca...
- b. barang yang dibagikan oleh caleg atau tim s...
- c. sejumlah uang yang dijanjikan akan diberikan ol...
- d. barang yang dijanjikan akan diberikan oleh ca...
- e. semua benar

2. Selama hari tenang menjelang pemilihan caleg apakah anda atau masyarakat di kampung anda pernah menerima sedekah dari caleg berupa uang/barang untuk memilih salah satu caleg tersebut?


50 tanggapan



- a. Ya, ada.
- b. Tidak.
- c. Tidak tahu.

3. Dalam bentuk apa pemberian sedekah dari caleg tersebut?

50 tanggapan




4. Bagaimana pendapat anda terhadap caleg yang telah memberikan sedekah menjelang waktu pemilihan tersebut?

50 tanggapan



5. Menurut sepengetahuan anda dalam pandangan hukum islam bagaimana hukum pemberian sedekah dari caleg menjelang pemilu?

50 tanggapan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Hilmi Muchamadiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 02 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status` : Mahasiswa/Belum Menikah
Alamat : Jl. Kyai Parseh Jaya No 32 Rt 02 Rw 05 Bumiayu
Kedungkandang Kota Malang
No. Telpn : 085843636214
Email : hilmiilmi8@gmail.com

PENDIDIKAN

1. Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadi'in.
2. SMP Raudlatul Ulum.
3. Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum II.